



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN IMEUM GAMPONG,
IMEUM MASJID, KHATIB MASJID DAN BILAL MASJID

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid merupakan penggerak utama dalam pembinaan kegiatan keagamaan di gampong, sehingga perlu diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;
 - b. bahwa perlu melakukan penyesuaian terhadap penghasilan Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penghasilan Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penghasilan Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penghasilan Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 5);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN IMEUM GAMPONG, IMEUM MASJID, KHATIB MASJID DAN BILAL MASJID.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penghasilan Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penghasilan Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 80) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENGHASILAN IMEUM GAMPONG, IMEUM MASJID, KHATIB MASJID DAN BILAL MASJID

Pasal 3

- (1) Penghasilan Imeum Gampong, Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Imeum Gampong sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Imeum Masjid sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Khatib Masjid sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - d. Bilal Masjid sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap gampong hanya diperkenankan menganggarkan penghasilan untuk 1 (satu) orang Imeum Gampong.
- (3) Penghasilan Imeum Masjid, Khatib Masjid dan Bilal Masjid hanya dianggarkan pada gampong yang memiliki bangunan masjid sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi Masjid.
- (4) Dalam hal masjid gampong dimaksud belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Klasifikasi Masjid sebagai Masjid Jami', maka gampong tersebut dapat mengusulkan status masjid gampong dimaksud menjadi Masjid Jami' melalui Dinas Syari'at Islam Kabupaten.
- (5) Penganggaran belanja Imeum Masjid, Khatib Masjid, dan Bilal Masjid hanya untuk gampong yang memiliki masjid dengan klasifikasi Masjid Jami'.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

TEUKU REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 5